



Merajut Masa Depan Bangsa  
melalui



**Undang-Undang No 12/2012**  
**tentang Pendidikan Tinggi**

**Nizam**  
Sekretaris Dewan Pendidikan Tinggi  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan



1



**Peluang dan Tantangan**  
**Pendidikan Tinggi di Indonesia**

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan




## Indonesia – Posisi Strategis

- Populasi : 237 juta
- Anggota G-20 (economic size: 15)
- Negara kunci ASEAN (total populasi: >600 juta)
- Negara demokratis terbesar ke-3
- Negara mayoritas muslim terbesar, menghargai kebhinekaan
- Kaya sumber daya alam
- Politik dan ekonomi stabil (2011 pertumbuhan 6.4%)

## Skala ekonomi (th 2011)

- **USA:**
  - GDP (ppp) : USD 15,290,000,000,000 (1<sup>st</sup>)
  - Growth rate : 1.70%
  - Per capita (ppp): USD 49,000
  - External debt : USD 14,710,000,000,000 (96% GDP)
- **Indonesia:**
  - GDP (ppp) : USD 1,139,000,000,000 (15<sup>th</sup>)
  - Growth rate : 6.5%
  - Per capita (ppp): USD 4,700
  - External debt : USD 186,900,000,000 (16% GDP)

Source: CIA Factbook, 2012





## 3 Faktor utama ekonomi Indonesia



### 1. Natural Resources

- ✓ Geothermal (largest reserve)
- ✓ Coal (no.2 in the world)
- ✓ Tin, Nickel (no. 2 and 4 in the world)
- ✓ Palm oil, Rubber, Cacao (no.1, 2, 2 in the world)
- ✓ Marine resources (largest territory, mega biodiversity)
- ✓ Others

### 2. Experiences



### 3. Human Resource...









## Tantangan Sumberdaya Manusia

Pendidikan	2001	2006	2010
SD/tidak tamat SD	63.0%	55.5%	51.5%
SMP	17.7%	20.2%	18.9%
SMA	10.3%	12.7%	14.6%
SMK	5.5%	6.2%	7.8%
Diploma I,II,III	1.6%	2.2%	2.7%
Universitas	1.8%	3.2%	4.6%







## APK Pendidikan Tinggi 2005-2011

Deskripsi	Tahun						
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Populasi (Usia 19 – 23)	21.190.000	21.184.100	21.174.900	21.171.200	21.170.300	19.844.485	19.858.146
Jumlah Mahasiswa	3.868.358	4.285.645	4.375.505	4.501.543	4.657.547	5.226.450	5.381.216
PTN	805.479	824.693	978.739	965.970	1.011.721	1.030.403	1.063.274
PTS	2.243.760	2.567.879	2.392.417	2.410.276	2.451.451	2.886.641	2.928.890
PT Kedinasan	48.493	51.318	47.253	47.253	66.535	92.971	101.351
Religious HEI	508.545	518.901	506.247	556.763	503.439	571.336	620.938
Universitas Terbuka (UT)	262.081	322.854	450.849	521.281	624.401	645.099	666.763
<b>APK (%)</b>	<b>18,26%</b>	<b>20,23%</b>	<b>20,66%</b>	<b>21,26%</b>	<b>22,00%</b>	<b>26,34%</b>	<b>27,10%</b>

## Kesenjangan APK (Di luar Univ Terbuka) 2011







### NILAI TAMBAH Kunci Lompatan Ekonomi

1 kg biji kopi = Rp 18,000

8 gram kopi = Rp 18,000

NILAI TAMBAH	Kunci Lompatan Ekonomi
 <p data-bbox="375 716 766 851">1 kg bunga = Rp 2,000 1 ton bunga kenanga = 15 kg atsiri @ Rp 210,000</p>	 <p data-bbox="925 929 1165 974">28 gram = US\$ 82</p>

Baru bisa jual tanah-air?



**Baru bisa jual tanah-air?**



**CAVEAT**

**Kemampuan Inovasi Bangsa**

**Patent dan Income per-capita**



Indonesia masih rendah sekali dalam perolehan paten per-capita

## UU Dikti PRASYARAT UNTUK MENGGAPAI MIMPI!

- Akses ke pendidikan tinggi secara **luas** dan **berkeadilan!**
- Perguruan tinggi yang maju dan bermutu melalui **otonomi** yang utuh!

23



## Reformasi Melalui Undang-Undang Pendidikan Tinggi

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

## RDP dengan Berbagai Kalangan

- RDP dan sosialisasi dengan berbagai kalangan:
  - PTN, PTS, PT BHMN
  - Pemerhati Pendidikan
  - APTISI, ABPTSI
  - Pemerintah (kementerian lain, LPNK)
  - Masyarakat profesi
  - Dsb.

25

## Semangat dari UU Pendidikan Tinggi

- Perluasan dan Jaminan Akses
- Pengembangan Tridharma secara utuh
  - Kesetaraan
  - Penguatan Pendidikan Vokasi
  - Keutuhan jenjang pendidikan
    - Otonomi perguruan tinggi
    - Sistem penjaminan mutu
- Memastikan tanggungjawab negara dan menghindari liberalisasi & komersialisasi PT

26

## Ruang Lingkup UU Pendidikan Tinggi

- Ketentuan Umum
- Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
  - Penjaminan Mutu
  - Perguruan Tinggi
- Pendanaan dan Pembiayaan
- Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Oleh Lembaga Negara Lain
  - Peran Masyarakat
  - Sanksi Administratif
  - Ketentuan Pidana
  - Ketentuan Lain-lain
  - Ketentuan Peralihan
  - Ketentuan Penutup

## Alasan Perlunya UU Pendidikan Tinggi

### UUD 1945 Perubahan ke IV, Pasal 31 Tentang Pendidikan dan Kebudayaan

#### Ayat 3:

Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan **satu sistem pendidikan nasional** yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan **kehidupan** bangsa, yang diatur dengan UU

#### Ayat 5:

Pemerintah memajukan **ilmu pengetahuan dan teknologi** dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan **peradaban** serta kesejahteraan umat manusia.

#### UU No. 20 Tahun 2003 (Sisdiknas)

Pendidikan: **usaha sadar dan terencana** untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran ....  
Pendidikan Tinggi adalah **pendidikan sesudah pendidikan menengah**.....

#### UU No. 14 Tahun 2005 (Guru & Dosen)



Dosen ....dengan tugas utama **mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni** melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

#### UU No. 20 Th. 2003 (Sisdiknas)

Perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya....

**Perlunya jaminan bahwa pemerintah memajukan iptek dengan memperhatikan dan menerapkan humaniora secara terintegrasi dalam Sisdiknas, sekaligus sbg wadah bagi dosen menjalankan tugas utamanya**

**UU Pendidikan Tinggi**





## **Amar Putusan MK**

No: 11-14-12-126-136/PUU-VII/2009 (31 Maret 2010)  
Tentang UU Badan Hukum Pendidikan

- Tidak boleh terjadi penyeragaman bentuk lembaga pendidikan
- Pemerintah tidak boleh lepas tanggung jawab keuangan untuk penyelenggaraan pendidikan
- Tidak terjadi liberalisasi dan komersialisasi pendidikan

Menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam penyusunan UU Dikti

## **Prinsip Pengelolaan Otonomi PT**

Pasal 63

- Nirlaba
- Akuntabel
- Transparan
- Penjaminan mutu
- Efektif dan Efisien




## HAL PENTING BARU DALAM UU DIKTI



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

## Konstruksi Pendidikan Tinggi

### Konsideran & Isi UU Dikti





34



## Hak Penyelenggaraan Program PT















Pasal 59



Bentuk PT	Jenis Program PT							
	Akademik			Vokasi				Profesi/Spesialis
<b>Akademi Komunitas</b>				<b>D1</b>	<b>D2</b>			
Akademi				D1	D2	D3	D4	
Sekolah Tinggi	S1	S2	S3	D3	D4	MT	DR T	PR SP
Institut	S1	S2	S3	D3	D4	MT	DR T	PR SP
Universitas	S1	S2	S3	D3	D4	MT	DR T	PR SP
Politeknik				D1	D2	D3	D4	PR SP
						MT	DR T	

 Pengaturan eksisting  
 Pengaturan baru

## Persyaratan Dosen

Pasal 69-71



DOSEN PADA PT	Kualifikasi pendidikan/Pengakuan Tingkat Kompetensi KKN			
	D3+/5	S1/SST/6	S2/MST/8	S3/DRT/9
<b>Akademi Komunitas</b>				
Akademi				
Sekolah Tinggi				
Institut				
Universitas				
Politeknik				

 Pengaturan eksisting  
 Pengaturan baru

## Jenjang Karir Akademik Dosen

Pasal 72

DOSEN PADA PT	JABATAN AKADEMIK			
	Asisten Ahli	Lektor	Lkt Kepala	Profesor
Akademi Komunitas	→			
Akademi	→			
Sekolah Tinggi	→			
Institut	→			
Universitas	→			
Politeknik	→			

 Pengaturan eksisting  
 Pengaturan baru

**BUP PROFESOR: 70 TAHUN**

## Penjaminan Mutu

Pasal 51-57

	PT	BAN		LAM PRO	LAM WIL
		INST	PRODI		
<b>Internal</b>	✓				
<b>Eksternal</b>		✓	Bisa	Bisa	Bisa

Catatan:

- + Semua standar mengacu pada SNP dari BSNP yang ditetapkan Menteri
- + Semua didasarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang dikelola Menteri
- + LAM PRO: Lembaga Akreditasi Mandiri
- + LAM WIL: Lembaga Akreditasi Wilayah (BAN)
- + **Bisa: Pengaturan baru**

## Perijinan dan Akreditasi (Baru)

Pasal 55

	PT	
	Institusi	Program Studi
Ijin	Terbit	Terbit
Akreditasi	Minimum	Minimum

Pendirian Prodi baru harus telah memenuhi syarat minimum akreditasi, sehingga pada saat izin Prodi keluar, otomatis sudah **terakreditasi** minimum

## Standar Nasional PT

Pasal 54

Jenjang	Isi	Proses	Lulusan	PTK	Sarpras	Kelola	Biaya	Penilaian	Lingkup
Pendidikan Dasar	Delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP)								Pendidikan
Pendidikan Menengah									Pendidikan
Pendidikan Tinggi	Delapan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT)								Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kpd Masy.

Baru

42

## Perluasan Akses dan Jaminan Kepastian

### Ketersediaan

- **Universitas/Institut Negeri di setiap Provinsi** Pasal 80
- **Akademi Komunitas di Setiap Kabupaten/Kota** Pasal 81
- **PJJ untuk menjangkau 3T** Pasal 31
- **Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus unt Jenjang Pendidikan Tinggi** Pasal 32
- **Pengembangan sumber belajar terbuka (open educational resources)** Pasal 31
- **Penggunaan teknologi informasi dan telekomunikasi (INHERENT)**

43

## Perluasan Akses dan Jaminan Kepastian

### Keterjangkauan

- **Penetapan standar biaya satuan oleh Menteri**
- **Pembatasan pungutan pada mahasiswa (tidak memberatkan)**
- **Jaminan akses non diskriminatif**
- **Jaminan pembiayaan bagi masyarakat miskin yang memenuhi syarat akademik**
- **Pengalokasian 20% kapasitas penerimaan untuk mahasiswa miskin dan prioritas untuk calon mhs dari daerah 3T**

44




## Perluasan Akses dan Jaminan Kepastian

### Jaminan Kepastian

- Larangan penggunaan penerimaan mahasiswa baru utk tujuan komersial
- Kepastian bagi yang memenuhi syarat akademik untuk dapat kuliah
- Jaminan bagi yang telah masuk untuk menyelesaikan kuliah dalam batas waktu yang ditentukan
- Dukungan beasiswa, bantuan biaya pendidikan, pembebasan SPP, pinjaman tanpa bunga bagi yang tidak mampu

45

## Sistem Penjaminan Mutu




46

## Pendidikan Tinggi Keagamaan

- Pemerintah atau masyarakat dapat menyelenggarakan PT Keagamaan
- PT Keagamaan dapat berbentuk: Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Akademi dan Ma'had Ali, Pasraman, Seminari, dan bentuk lain yang sejenis
- Ketentuan mengenai PT Keagamaan diatur dengan Peraturan Pemerintah

47


## Otonomi Perguruan Tinggi & Kelembagaannya



Dengan adanya tiga macam tatakelola tersebut, berarti tidak ada penyeragaman (amar putusan MK)


48

## Otonomi Perguruan Tinggi & Kelembagaannya



49

## Penyelenggaraan Otonomi PTN



50

### Pendanaan dan Pembiayaan Pendidikan Tinggi

- Pemerintah **bertanggung jawab** dalam pendanaan pendidikan tinggi (dialokasikan dalam APBN).
- Pemerintah daerah dapat memberikan dukungan pendanaan pendidikan tinggi (dialokasikan dalam APBD).
- Alokasi untuk calon mahasiswa tidak mampu
- Pemerintah mengalokasikan BOPTN
- Pemerintah memfasilitasi dunia usaha dan dunia industri untuk membantu Perguruan Tinggi.

51

### Pendanaan dan Pembiayaan Pendidikan Tinggi


- Pemerintah memberikan insentif kepada dunia usaha/ industri atau masyarakat yang memberikan bantuan pada PT.
- Pemerintah menetapkan **standar satuan biaya** operasional pendidikan tinggi dan dipergunakan PTN untuk menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.
- Dana Pendidikan berasal dari APBN diberikan kepada:
  - **PTN** untuk investasi, operasi, dosen dan tenaga kependidikan, dan pengembangan
  - **PTS** untuk tunjangan profesi dosen, tunjangan kehormatan profesor, investasi dan pengembangan
  - **Mahasiswa** sebagai dukungan biaya mengikuti pendidikan tinggi

52

## Postur Anggaran Pendidikan 2011

- Total anggaran fungsi pendidikan 270 T
  - Transfer Daerah: 179 T
  - Kementerian Agama: 27 T
  - Kementerian Lain: 9 T
  - Kementerian Dikbud: 55 T
    - Pendidikan Tinggi: 30 T (10 T PNBP)
      - Belanja Pegawai 6,8 T
      - Belanja Barang 13 T
      - Belanja Modal 10 T

Postur Anggaran Fungsi Pendidikan 2011




53

## Perguruan Tinggi Asing

- Perguruan Tinggi Asing (negara lain) yang sudah terakreditasi dan/atau diakui di negaranya, dapat menyelenggarakan pendidikan tinggi di wilayah NKRI.
- Pemerintah **menetapkan daerah, jenis, dan program studi** yang dapat diselenggarakan Perguruan Tinggi Asing.
- Penyelenggara pendidikan Asing **wajib**:
  - melakukan kerja sama dengan Perguruan Tinggi Indonesia atas **izin** Pemerintah
  - **berprinsip nirlaba**
  - mengangkat dosen dan tenaga kependidikan warga negara Indonesia.
  - mengembangkan ilmu dasar di Indonesia dan **mendukung kepentingan nasional.**
- Ketentuan lebih lanjut mengenai Perguruan Tinggi Asing diatur dalam Peraturan Menteri.

54



### Manfaat UU Dikti

Entitas	Manfaat
Masyarakat	Memiliki banyak pilihan jenis pendidikan tinggi yang setara
	Jaminan dapat kuliah sesuai dengan kemampuan akademiknya
	Biaya kuliah yang dikendalikan sehingga lebih terjangkau
Dunia Usaha	Jaminan memperoleh layanan pendidikan bermutu
	Memfaatkan penelitian di perguruan tinggi untuk inovasinya
Perguruan Tinggi	Memperoleh insentif bagi yang memberikan bantuan ke PT
	Dijamin otonomi akademiknya
	Memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan sumber daya untuk meningkatkan mutunya
Pemerintah	Memperoleh dukungan pendanaan dari pemerintah melalui bantuan operasional pendidikan tinggi
	Dapat mendorong perguruan tinggi untuk memajukan iptek melalui pelaksanaan tridharma secara komprehensif dan terpadu
Dosen	Dapat memberikan layanan pendidikan tinggi yang berkesetaraan
	Jaminan memperoleh dana penelitian
	Kesetaraan dalam jenjang karir akademik

*Terima Kasih..*